



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2024

*Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Mas
@2024*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA). I-1
- 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-2
- 1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBDI-2

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD..... II-6
- 2.2 Laju Inflasi II-18
- 2.3 Pertumbuhan PDRB..... II-19
- 2.4 Produktivitas Tenaga Kerja..... II-23
- 2.5 Angka Kemiskinan..... II-24
- 2.6 Kesejahteraan Sosial..... II-24
- 2.7 Indeks Pembangunan Manusia..... II-30

BAB III KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 3.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah III-32
- 3.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah III-36
- 3.3. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah IV-40

BAB IV PENUTUP

- 4 Penutup V-42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 162 ayat (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan tahun 2024 berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2024. Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta untuk mensinkronisasikan dengan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mendasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

30. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 727).

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas di semester kedua Tahun 2024. Asumsi-asumsi yang dipergunakan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024 yang perlu disesuaikan antara lain karena kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan negara yang mempengaruhi belanja negara sehingga mengalami defisit serta kondisi ekonomi nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024 adalah ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***, yang merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029 dengan menjaga stabilitas pada tahun pemilihan umum.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yakni:

- 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
- 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
- 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
- 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
- 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai bagian dari Musrenbangnas RKP 2024, turut dilaksanakan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang mempersiapkan penduduk Indonesia di 2045, melalui lima strategi:

1. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang: Menyusun Kebijakan Keluarga Berencana Era Baru.
2. Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata: Transmigrasi Era Baru.
3. Menunjang Penuaan Penduduk: Menyiapkan Lansia Mandiri.
4. Menutup Kesenjangan SDM melalui Persiapan Lebih Dini dan Afirmatif.

5. Pembangunan Wilayah yang Seimbang Antara Perdesaan dan Perkotaan.

Sasaran dan prioritas penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;

4. Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 5. Pengembangan industri pendukung EBT.
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 3. Penyediaan air untuk pertanian;
 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 6. Pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha

- f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 6. Pengembangan industri halal
- g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 3. Pengelolaan Impor;
 4. Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 5. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
 7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
 3. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan,
 5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
 Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :
 - a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,

- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f) Pengentasan kemiskinan; dan
 - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu :
 - 1. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3. Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - 4. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3. Kesejahteraan Sosial
- c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - 5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4. Penjaminan Mutu Pendidikan; dan

5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 2. Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 3. Kualitas Pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 3. Reforma Agraria; dan
 4. Perhutanan Sosial
- g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
 4. Prestasi Olahraga.

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 4. Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 5. Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Masyarakat berlandaskan Pancasila; dan

6. Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 3. Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 4. Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 2. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 3. Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
 5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Peningkatan Budaya Literasi;
 2. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 3. Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :
 - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- b. Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Konektivitas Jalan;
 2. Konektivitas Kereta Api;
 3. Konektivitas Laut;
 4. Konektivitas Udara; dan
 5. Konektivitas Darat.
- c. Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Transportasi Perkotaan; dan
 2. Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan
- d. Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e. Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penuntasan Infrastruktur TIK;
 2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penanggulangan Bencana; dan
 2. Peningkatan Ketahanan Iklim.
 - c. Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 3. Pengembangan Industri Hijau.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a. Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 2. Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan; dan
 3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 1. Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 2. Transformasi pelayanan publik;

3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 2. Penguatan Keamanan Laut; dan
 3. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
- 2) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
- 3) Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
- 4) Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
- 5) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

Tema RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu **"Menjadi Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri"**.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

- 1) Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.
- 2) Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya;
- 3) Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi;
- 4) percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat;
- 5) Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik;
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan; dan
- 8) Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.

Adapun 8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesenjaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut/air (Wilayah Gunung Mas tidak ada Laut)
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capaian prioritas pembangunan dapat tercapai.

Namun demikian selama semester I tahun anggaran 2024 ini, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relative rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding

constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi kestabilan perekonomian tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk itu perhitungan besaran Perubahan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- a. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Laju Inflasi
- c. Pertumbuhan PDRB

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif masih didominasi oleh dana perimbangan.

Asumsi APBN tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Asumsi Makro Ekonomi

- Pertumbuhan Ekonomi 5,2%
- Tingkat Inflasi 2.8%
- Nilai Tukar Rupiah 15.000
- SBN 10 tahun 6,7%

Target Pembangunan

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0-5,7%
- Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5%
- Rasio Gini 0,374-0,377

Indikator Pembangunan

- Indeks Pembangunan Manusia 73,99 - 74, 02
- NTP (Nilai Tukar Petani) 105-108
- NTN (nilai tukar nelayan) 107-110

Asumsi-asumsi APBN merupakan dasar penetapan pokok-pokok kebijakan fiskal yakni kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja Negara. Adapun pendapatan negara yang disepakati dan disahkan mencapai Rp2.802,3 triliun yang terdiri dari Perpajakan Rp2.309,9 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp492 triliun; penerimaan hibah Rp0,4 triliun. Sedangkan belanja negara yang disahkan mencapai Rp3.325,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp857,6 triliun.

Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah dan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Dana transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Alokasi dana transfer ke daerah dengan menjaga konsistensi dan berkelanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pengelolaan pendanaan yang ditransfer ke daerah senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, memiliki kinerja terukur, dan memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor pelayanan publik akan meningkat. Sejalan dengan semakin besarnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah, alokasi transfer dana ke daerah dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. kebijakan strategis APBN 2024 dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, bidang pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial yang berhubungan dengan sumber daya manusia masih menjadi prioritas tertinggi. Anggaran bidang pendidikan Rp 225,1 triliun, kesehatan Rp 97,4 triliun, namun belum termasuk refocusing relokasi sehingga masih ada kemungkinan alokasi untuk kesehatan akan lebih tinggi. Alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 270,2 triliun setelah anggarannya ditambah karena adanya beberapa program bansos yang diteruskan di tahun 2024.

2.2 Laju Inflasi

Laju pertumbuhan Ekonomi akan diikuti oleh laju inflasi yang relatif tinggi, disamping itu laju inflasi dapat pula dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah antara lain kenaikan harga dan tarif dasar, dapat pula terjadi karena kenaikan harga dari komoditi tertentu yang diakibatkan oleh kelangkaan pasokan dan tingginya permintaan akan komoditi tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah hanya terdapat 2 (dua) kota besar yang dilakukan perhitungannya oleh BPS yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Mengingat sebagian besar bahan-bahan pokok di Kabupaten Gunung Mas sebagian besar berasal dari Kota Palangka Raya maka diperkirakan laju inflasi di Kabupaten Gunung Mas akan sedikit lebih tinggi dari Kota Palangka Raya. Untuk sampai Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,96. Inflasi tertinggi terjadi di Sampit sebesar 3,25

persen dengan IHK sebesar 106,47 dan terendah terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 2,10 persen dengan IHK sebesar 107,77. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui kerjasama Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas akan mengupayakan tersedianya data mengenai inflasi di Kabupaten Gunung Mas, mengingat pentingnya ketersediaan data inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi makro dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

2.3 Pertumbuhan PDRB

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas yaitu 8.620 milyar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gunung Mas yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,69 persen, diikuti oleh sektor Sektor Pertambangan dan Penggalan dan Konstruksi masingmasing menyumbang 8,66 persen dan 12,79 persen.

Perekonomian Kabupaten Gunung Mas berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 2.253 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 1.054 triliun.

Ekonomi Kabupaten Gunung Mas triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,52%. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58%. Sementara dari sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi sebesar minus 7,83%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga batu bara dan fluktuasi pasar. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 6,53% bila berdasarkan tahun 2023 maka terjadi penurunan dari awalnya 6,67%.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas (persen), 2019-2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)	Pertumbuhan Nyata (%)	Rata-Rata (%)
2001	496,59		
2002	573,52	4,78	
2003	626,79	5,06	
2004	707,56	4,47	
2005	773,63	4,96	
2006	838,80	4,98	
2007	919,93	5,04	
2008	1.027,53	5,24	
2009	1.110,77	5,00	
2010	1.944,39	5,99	
2011	2.072,08	6,57	
2012	2.202,33	6,29	
2013	2.353,54	6,87	5,70
2014	2.504,68	6,42	
2015	2.678,72	6,69	
2016	2.866,19	7,00	
2017	3.064.82	6,63	
2018	3.266.10	6,87	
2019	3.501.70	7,21	
2020	3.620.40	3,39	
2021	3.804.70	5,09	
2022	4.050,90	6,47	
2023	4.222,90	4,25	

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan pertumbuhan pada sektor-sektor atau lapangan usaha yang selama ini kontribusinya cukup dominan dalam membentuk PDRB Kabupaten Gunung Mas yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tentunya pula tetap mendorong sektor lainnya agar memberikan peningkatan kontribusinya bagi PDRB Kabupaten Gunung Mas di tahun 2024. Dengan demikian diharapkan ke depan akan menuju terjadi keseimbangan struktur ekonomi antara sektor ekonomi yang padat tenaga kerja dan sektor ekonomi yang padat modal sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry		2019
(1)		(2)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.655,9
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	695,1
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	506,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	1,3
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2,9
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	756,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	574,8
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	108,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	106,3
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	63,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	30,7
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	168,8
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	391,6
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	457,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	197,5
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	18,2
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Domestic Regional Product</i>		5.737,9

Lanjutan Tabel 2.2

Lapangan Usaha/Industry		2020
(1)		(3)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.832,0
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	858,9
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	519,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7,3
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	3,2
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	745,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	632,8
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	113,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	103,9
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	77,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	32,9
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	185,6
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	432,9
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	489,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	219,3
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	18,4
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Product</i>		6.275,0

Lanjutan Tabel 2.2

Lapangan Usaha/Industry		2021
(1)		(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.213,9
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	938,5
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	591,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	24,9
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	3,8
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	853,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	687,9
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	128,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	110,5
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	96,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	37,0
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	203,2
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	460,3
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	528,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	272,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	19,6
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Product</i>		7.173,2

Lanjutan Tabel 2.2

Lapangan Usaha/Industry		2022*
(1)		(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.404,5
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1.127,9
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	667,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	28,2
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,3
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	972,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	807,9
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	153,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	134,9
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	113,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	46,0
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	224,9
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	476,8
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	634,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	312,7
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	22,1
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Product</i>		8.135,3

Lanjutan Tabel 2.2

Lapangan Usaha/Industry		2023**
(1)		(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.731,7
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	746,9
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	734,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	31,5
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,7
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.102,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	879,1
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	178,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	146,9
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	124,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	52,0
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	250,0
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	525,9
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	722,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	358,6
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	25,5
Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Product</i>		8.620,0

2.4 Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor. Adapun Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekolah Dasar	22.099	798	22.897	67,41	96,51
Sekolah Menengah Pertama	20.785	319	21.104	63,49	98.49
Sekolah Menengah Atas	21.345	1221	22.566	77,59	94.59

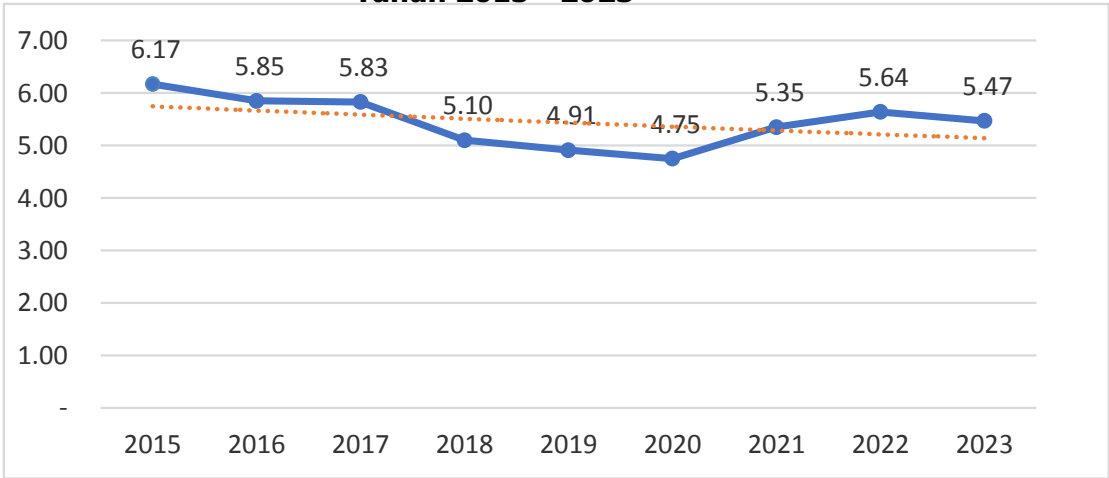
Sekolah Menengah Perguruan Tinggi	8.441	92	85.33	90,81	98.92
Jumlah	72.670	2.430	75.100	71,06	96,76

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2024

2.5 Angka Kemiskinan

Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2024, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Massebanyak 6,55 ribu jiwa, persentase sebesar 5,47% dengan Angka Garis Kemiskinan Rp526.341/kapita/bulan. Secara garis besar tren angka kemiskinan dari tahun 2016 adalah menurun. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan perluasan dan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan infrastruktur jalan untuk pemicu pergerakan ekonomi rakyat.

Tabel Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2015 - 2023



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2024

2.6 Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu,

kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang.

Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- d) Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - pelayanan informasi rawan bencana;
 - pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
 - pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran
- f) Bidang Sosial
- Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional.

a) Tenaga Kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- akreditasi lembaga pelatihan;
- pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
- pengembangan infrastruktur yang kompeten;
- fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
- peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
- pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan
- penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK)

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
- meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

c) Pangan

- pertanian;
- penataan ruang;
- kehutanan;
- lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B

d) Pertanahan

- menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;
- melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;

- menyusun GTRA Daerah;
 - berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
 - menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;
 - menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
 - memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
 - menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat
- e) Lingkungan Hidup
- upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
 - masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
 - perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
 - perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
 - perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
 - perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
 - metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
 - pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
 - upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;
 - penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
 - perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
 - potensi daerah;

- daya dukung dan daya tampung daerah;
 - kemampuan daerah;
 - data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
 - pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek :
 - pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
 - pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;
 - rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek :
 - restorasi kerusakan lingkungan hidup;
 - pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;
 - Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek :
 - peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan
 - pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kegempaan
- f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
 - pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)
 - pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:
 - peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
 - peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan
 - peningkatan kualitas pelayanan adminduk.
 - fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan
- g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;
 - pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;
 - pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;

- pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;
- pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;
- pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas mengalami tren meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, dimana pada tahun 2023 tercatat 72,09.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	70.23	70.40	70.46	70.72	70.96
Harapan Lama Sekolah	11.77	11.78	11.90	11.91	12.05
Rata-rata Lama Sekolah	9.03	9.14	9.18	9.24	9.25
Pengeluaran per Kapita	10.822	10.793	10.809	10.990	11.462
IPM	70.65	70.81	71.03	71.40	72.09

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2024

BAB III

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Perencanaan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - Dana Perimbangan :
 - Dana Transfer Umum :
 - Dana Bagi Hasil (DBH)
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Transfer Khusus :
 - DAK Fisik
 - DAK Non Fisik
 - b. Dana Insentif Daerah
 - c. Dana Otonomi Khusus
 - d. Dana Desa
3. Transfer Antar Daerah
 - a. Pendapatan bagi hasil
 - b. Pendapatan bantuan keuangan

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran merupakan suatu tahapan yang sangat penting mengingat anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menjadi salah faktor ketidakberhasilan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan. Olehnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas akan berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

Pemerintah kabupaten seringkali diperhadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah sangat tidak mencukupi sehingga menyebabkan kesenjangan fiskal yang terjadi menjadi sangat besar, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah baik dari segi jumlah maupun pengelolaannya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan perencanaan pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Kaitannya dengan upaya kebijakan dimaksud pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensinya secara sistimatis dan rasional yang minimal mendekati angka riil, disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Gunung Mas seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB), laju inflasi, pendapatan perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah kabupaten dalam upaya untuk menutupu keseimbangan fiskal.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 diarahkan pada :

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga adanya perubahan pada arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2024, yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
 - a. Realisasi APBD Triwulan II Tahun 2024 :
 - Pendapatan Daerah 34,83%
 - Belanja Daerah 27,23%
 - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 hasil Audit BPK rekonsiliasi;
 - c. Penyesuaian belanja terhadap belanja konsultasi perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik yang di anggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa seluruh biaya untuk memperoleh aset harus dicatat sebagai biaya perolehan aset yang dianggarkan pada rekening belanja modal
 - d. Penyesuaian belanja terhadap Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan serta prioritas indikator capaian SPM Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 yang telah diganti dengan Permendikburistek Nomor 31 Tahun 2022;
 - e. Penyesuaian belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024;
 - f. Penyesuaian terhadap Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 900.1/819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024;
 - g. Penyesuaian terhadap Surat Direktur Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 perihal Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024;
 - h. Penyesuaian ketentuan DAU yang ditentukan penggunaannya (P3K, Kelurahan, PU, Kesehatan, dan Pendidikan) sesuai PMK 16 Tahun 2024;
 - i. Penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045;
 - j. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan dilanjutkan Musrenbang RPJPD paling lambat di tahun 2024;
 - k. Penyesuaian gaji PTT terhadap rincian BPJS;
 - l. Penyesuaian belanja pegawai terhadap pengangkatan ASN sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 616 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- m. Penyesuaian tambahan penghasilan ASN Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - n. Pencadangan gaji Non-ASN bulan Desember 2024 sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pusat untuk realisasinya;
 - o. Selanjutnya pada belanja disesuaikan dalam rangka mencapai target capai kinerja daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan perubahan pada pendapatan daerah, berdasarkan hasil RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang pembagian dividen kepada pemegang saham (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota).

Penentuan besarnya rencana pendapatan daerah dilakukan melalui serangkaian proses yaitu antara lain : evaluasi terhadap realisasi PAD tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan oleh SKPD terkait dan akan menghasilkan sebuah proyeksi pendapatan. Sehingga untuk komponen Penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp.)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,197,071,289,659.00	1,485,008,317,775.00	287,937,028,116.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86,790,651,795.00	78,221,390,775.00	(8,569,261,020.00)
4.1.01	Pajak Daerah	49,864,500,000.00	50,329,500,000.00	465,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	4,525,080,000.00	3,743,080,000.00	(782,000,000.00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13,024,000,000.00	3,136,738,980.00	(9,887,261,020.00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19,377,071,795.00	21,012,071,795.00	1,635,000,000.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,106,532,597,864.00	1,400,042,927,000.00	293,510,329,136.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,070,832,597,864.00	1,341,342,927,000.00	270,510,329,136.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35,700,000,000.00	58,700,000,000.00	23,000,000,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,748,040,000.00	6,744,000,000.00	2,995,960,000.00
4.3.03	lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,748,040,000.00	6,744,000,000.00	2,995,960,000.00
	PENDAPATAN DAERAH	1,197,071,289,659.00	1,485,008,317,775.00	287,937,028,116.00

Berdasarkan tabel 3.1. diatas terlihat bahwa komposisi penerimaan pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 9,87% sedangkan Pendapatan Transfer setelah perubahan tahun 2024 naik sebesar 26,53%, pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 79,93%.

3.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

- a) Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan;
- b) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas kegiatan untuk pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan publik dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.

3.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai pembangunan daerah berdasarkan visi misi yang tertuang dalam tiga konsep dasar pembangunan atau tiga pilar pembangunan yakni smart human resources, smart agro dan smart tourism. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan pada tiga pilar pembangunan daerah. Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja operasional berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui revitalisasi pertanian, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output dan outcome yang terukur, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sehingga untuk komponen Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Belanja Daerah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp.)
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	1,261,129,944,140.00	1,523,327,390,374.00	262,197,446,234.00
5.1	BELANJA OPERASI	904,516,839,610.00	1,043,285,127,747.00	138,768,288,137.00
5.1.01	Belanja Pegawai	533,576,407,632.00	559,393,256,784.00	25,816,849,152.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355,635,931,978.00	424,424,606,649.00	68,788,674,671.00
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	30,202,280.00	30,202,280.00
5.1.05	Belanja Hibah	14,684,500,000.00	59,145,506,822.00	44,461,006,822.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	620,000,000.00	291,555,212.00	(328,444,788.00)
5.2	BELANJA MODAL	177,496,629,600.00	265,772,651,797.00	88,276,022,197.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	145,510,141,103.00	4,032,980,000.00	(141,477,161,103.00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,572,769,997.00	55,955,192,394.00	31,382,422,397.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,014,573,500.00	49,342,911,846.00	48,328,338,346.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	152,898,409,580.00	152,898,409,580.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,000,000,000.00	2,749,244,900.00	(3,250,755,100.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	399,145,000.00	793,913,077.00	394,768,077.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00	0.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00	0.00
5.4	BELANJA TRANSFER	174,366,474,930.00	209,519,610,830.00	35,153,135,900.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5,405,808,000.00	5,407,258,000.00	1,450,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	168,960,666,930.00	204,112,352,830.00	35,151,685,900.00
	BELANJA DAERAH	1,261,129,944,140.00	1,523,327,390,374.00	262,197,446,234.00

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa total Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 20,79% atau senilai Rp.262.197.446.234,00. Peningkatan Belanja Daerah berasal dari komponen Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer pada perubahan APBD tahun 2024 yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 15,34%, 49,73% dan 20,16% dibandingkan proporsinya pada APBD murni 2024 sebelum perubahan.

3.2.2 Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pembangunan Daerah pada Tahun 2024 tetap didasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019-2024, sebagai berikut :

a. VISI

"TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)"

Dalam Visi itu, ada 5 kondisi pokok yang ingin dicapai, dalam lima tahun kedepan, yakni : Martabat, Maju, Daya Saing, Sejahtera dan Bersama.

Dalam konteks ini, peningkatan daya saing ekonomi saja sebenarnya tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan daya saing sumberdaya manusia, sebagai pelaku-pelaku pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kemampuan untuk berdaya saing, menjadi kunci penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan kemandirian suatu daerah. Kemandirian yang diharapkan terjadi adalah, kemandirian pada tataran masyarakat dan pada tataran pemerintah daerah.

Kemandirian pada tataran masyarakat, indikator capaiannya adalah, pada kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan layak, yang sekaligus juga berarti peningkatan kesejahteraan. Sedangkan kemandirian pada tataran pemerintah daerah, indikator capaiannya adalah, pada penguatan kemampuan keuangan dari sumber Pendapatan Asli Daerah, seiring semakin berkurangnya proporsi ketergantungan, terhadap dukungan sumber pendanaan dari luar.

Artinya sekarang adalah, biarpun isolasi daerah sudah terbuka, kesejahteraan dan kemandirian meningkat, tapi jika tidak ditunjang dengan peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusianya, maka kesejahteraan dan kemandirian yang telah tercapai tersebut, bisa saja hanya berlangsung sementara dan tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan, karena tidak mampu bertahan dalam kancah persaingan global yang semakin hebat.

Disisi lain, kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang kita miliki sebenarnya masih belum komplit dan tidak akan banyak diperhitungkan orang, jika martabat hidup kita masih rendah. Artinya kedepan adalah, dengan bermodalkan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang kuat, kita ingin masyarakat kita menjadi lebih bermartabat, terpadang, lebih

berharga dan diperhitungkan oleh banyak orang. Semua aspek kehidupan tersebut di atas dilandasi oleh penghayatan atas filosofis hidup atau motto yang dirumuskan sebagai :

"HABANGKALAN PENYANG KARUHEI TATAU"

b. MISI

1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Meningkatkan daya saing wilayah;
4. Mempercepat reformasi birokrasi;
5. Penegakan dan jaminan kepastian hukum (*Law Enforcement*);
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
7. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*); dan
8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.

3.2.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kebijakan perubahan belanja kepada masing-masing SKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun dengan mengacu kepada hasil forum SKPD dan musrenbang yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

3.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Sehingga untuk komponen Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target Penerimaan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp.)
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75,207,654,481.00	49,478,072,599.00	(25,729,581,882.00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75,207,654,481.00	49,478,072,599.00	(25,729,581,882.00)

3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA). Sehingga untuk komponen Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target Pengeluaran Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp.)
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11,968,000,000.00	11,968,000,000.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11,968,000,000.00	11,968,000,000.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO		63,239,654,481.00	37,510,072,599.00	(25,729,581,882.00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN		0.00	0.00	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kuala Kurun, Juli 2024


PJ. BUPATI GUNUNG MAS,
HERSON B. ADEN